



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengesahan Laporan Tahunan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2020.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga pada Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. informasi umum;
 - c. laporan keuangan;
 - d. kegiatan;
 - e. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - f. rincian permasalahan yang timbul yang mempengaruhi kegiatan usaha;
 - g. pengawasan Dewan Pengawas;
 - h. susunan pengurus dan penghasilan anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - i. ikhtisar kebijakan akuntansi.
- (2) Dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 26 April 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 26 April 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H. M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022